



IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN

Nomor : 500.16.7.2/014/KB/DPMTSP/OKUT/XI/2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Berdasarkan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 47 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
5. Persetujuan Tim Teknis Sektor Pendidikan Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Dengan ini menerbitkan Izin Operasional Pendidikan Nonformal Kepada :

Nama Penyelenggara : YAYASAN KELOMPOK BERMAIN SEBIDUK SEHALUAN BONSAI
NIB : 2610240044268
Alamat Penyelenggara : Dusun I Ds. Campang Tiga Hulu Kec. Cempaka Kab. OKU Timur
NPWP : 99.110.718.6-302.000
Email : yayasankbssbonsai@gmail.com

Penanggung Jawab

Pengurus/Pemilik

a. Nama : ROHMAWATI
b. Jabatan : Anggota Pengurus
c. Alamat : RT. 001 RW. 001 Ds. Campang Tiga Ulu Kec. Cempaka Kab. OKU Timur Prov. Sum Sel

Nama Satuan PAUD : KB SEBIDUK SEHALUAN BONSAI
Alamat Satuan PAUD : Jl. Lintas Provinsi KM 123 Ds. Campang Tiga Hulu Kec. Cempaka Kab. OKU Timur Prov. Sum Sel

Masa Berlaku : Selama kegiatan Pendidikan Nonformal berlangsung dan diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan

Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam hal penerbitan dokumen ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di **MARTAPURA**
Pada tanggal : **9 November 2024**

**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. OKU Timur**



Digitally Signed By
Sonpiani, SE, M.M.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

SONPIANI, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19650312 198803 1 004